



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Wempi Handrawan Alias Papuk Bin Ner;
2. Tempat lahir : Mamas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Najrul Badri Alias Najrul Bin Syamsul Bahri;
2. Tempat lahir : Mamas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/124/VI/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Umaid S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di Desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER, Terdakwa II NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Terdakwa I WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER dan Terdakwa II NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Bruto 0,14 gr (nol koma empat belas) Gram;
- 1 (satu) buah timah rokok warna emas;

(dipergunakan dalam perkara TAUFU NAZRI Als NAZRI Bin JAMALUDIN);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER dan Terdakwa II NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI, bersama-sama dengan Saksi TAUFIK NAZRI BADRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di pondok pinggir Sungai Lawe Mamas yang berada di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa I keluar rumahnya pergi menuju pondok yang berada di pinggir Sungai Lawe Mamas di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dan bertemu sdra REDI, lalu meminjam sepeda motor merk Supra X 125 tanpa kap/body Sdra REDI dengan alasan untuk digunakan ke kebun, dan saat diperjalanan Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa II disebuah kedai kopi disimpang Pante Goyang, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Yok Ck Bang" dan Terdakwa I menjawab "Yok Ada Uang Ku Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah" sambil memberikan uangnya sejumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan menggabungkan uangnya sejumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang tersebut sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengembalikan sepeda motor milik Sdra REDI dipinggir sungai lawe alas dan para Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke pondok Sungai Lawe tempat Saksi TAUFIK berada, yang jaraknya hanya \pm 300 meter untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi TAUFIK, lalu sekira pukul 17.30 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II di lokasi yang dimaksud terdapat Saksi TAUFIK yang sedang duduk di pondok tersebut, kemudian Terdakwa II langsung memberikan uang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi TAUFIK namun saat itu Saksi TAUFIK menyampaikan jika tidak ada memiliki Sabu sehingga Terdakwa II meminta kepada Saksi TAUFIK untuk mencari Narkotika jenis sabu dengan menjanjikan untuk digunakan bersama-sama, lalu Saksi TAUFIK menerima uang tersebut dan sekira pukul 17.45 wib pergi menuju ke warung kopi milik MAK GADIS di Desa Mamas membeli Narkotika jenis sabu kepada sdra RONI (DPO) seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdra RONI mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dari kantong sebelah kanannya dan menyerahkan kepada Saksi TAUFIK, lalu setelah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawanya pulang kembali ke pondok di pinggir Sungai Lawe Mamas dan sekira pukul 17.55 wib menyerahkannya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II yang akan digunakan bersama-sama, lalu Terdakwa I meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis dari Terdakwa II yang dipegangnya untuk dilihatnya dan menyuruhnya kepada Terdakwa II pergi membeli air mineral kemasan botol untuk membuat alat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa I pergi menuju ke pinggir sungai membawa Narkotika jenis sabu tersebut mencari alat tima rokok yang juga akan digunakan pada korek api/mancis;

Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI (Anggota kepolisian tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat di pondok yang berada di pinggir Sungai lawe mamas yang berada di Desa Mamas Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara terdapat seorang laki-laki yaitu yang menguasai Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI pergi menuju ke lokasi, setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI melihat seorang laki-laki yakni NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI selaku Terdakwa II sedang berjalan keluar dari pondok yang dimaksud dengan tujuan untuk membeli air mineral kemasan botol, langsung mendekati dan memberhentikan Terdakwa II, lalu melakukan introgasi serta memberitahu saksi TAUFIK juga berada di sebuah pondok tersebut. lalu Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI menanyakan kepada Terdakwa II dan Saksi TAUFIK apa yang dilakukan di pondok tersebut, kemudian Terdakwa II dan Saksi TAUFIK mengakui akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama yang dibawah oleh Terdakwa I ke pinggir sungai lawe mamas yang tidak jauh dari pondok untuk mencari alat tima rokok dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI menuju ketempat Terdakwa I dan melihat Terdakwa I sedang mencari sesuai sesuatu di pinggir sungai lawe mamas tersebut, lalu saat Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI mendekati Terdakwa I, terdapat ada menjatuhkan sesuatu benda, kemudian setelah Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI mencari yang dijatuhkannya dan telah menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram, diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah miliknya yang dibeli dari saksi TAUFIK seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan bersama-sama, kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi WELDI dan rekannya saksi T. HAKIKI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi TAUFIK beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara selanjutnya di serahkan kepada penyidik satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 106/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus palstik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram. bahwa para Terdakwa dan Saksi TAUFIK tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4087/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatnis, St Dan R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa I WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER, II NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi TAUFIK NAZRI BADRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN (dalam berkas perkara terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER dan Terdakwa II NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI, bersama-sama dengan Saksi TAUFIK NAZRI BADRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di dipinggir Sungai Lawe Mamas yang berada di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI (Anggota kepolisian tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat di pondok yang berada di pinggir Sungai lawe mamas yang berada di Desa Mamas Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara terdapat seorang laki-laki yaitu yang menguasai Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI pergi menuju ke lokasi, setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI melihat seorang laki-laki yakni NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI selaku Terdakwa II sedang berjalan keluar dari pondok yang dimaksud dengan tujuan untuk membeli air mineral kemasan botol, langsung mendekati dan memberhentikan Terdakwa II, lalu melakukan interogasi serta memberitahukan saksi TAUFIK juga berada di sebuah pondok tersebut. lalu saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI menanyakan kepada Terdakwa II dan Saksi TAUFIK apa yang dilakukan di pondok tersebut, kemudian Terdakwa II dan Saksi TAUFIK mengakui akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama yang dibawa oleh Terdakwa I ke pinggir sungai lawe mamas yang tidak jauh dari pondok untuk mencari alat tima rokok dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI menuju ketempat Terdakwa I dan melihat Terdakwa I sedang mencari sesuatu di pinggir sungai lawe mamas tersebut, lalu saat Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI mendekati Terdakwa I, terdapat ada menjatuhkan sesuatu benda, kemudian setelah Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI mencari yang dijatuhkannya dan telah menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram, diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah miliknya yang dibeli dari saksi TAUFIK seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan bersama-sama, kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi WELDI dan rekannya saksi T. HAKIKI membawa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi TAUFIK beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara, selanjutnya di serahkan kepada penyidik satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 106/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram. bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4087/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatis, St Dan R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa I WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER, II NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi TAUFIK NAZRI BADRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN (dalam berkas perkara terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Saksi HAKIKI RAMANDA telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir sungai lawe mamas karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah pondok yang berada di pinggir

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai mamas terdapat seorang laki-laki yang sedang menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa menanggapi laporan tersebut Saksi dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendatangi lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut terlihat Terdakwa II. sedang berjalan keluar dari pondok sedangkan di dalam pondok ada Saksi TAUFIK NAZRI;
- Bahwa Saksi langsung mendekati Saksi TAUFIK NAZRI dan Terdakwa II. serta menanyakan apa yang sedang dilakukan di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. dan Saksi TAUFIK NAZRI mengakui jika akan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang akan digunakan tersebut, dan dijawab Terdakwa II. serta Saksi TAUFIK NAZRI jika narkoba jenis sabu tersebut sedang di bawa oleh Terdakwa I. ke arah pinggir sungai untuk mencari alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian berjalan ke arah pinggir sungai dan melihat Terdakwa I. sedang mencari sesuatu, lalu Saksi memanggil dan mendekati Terdakwa I. yang saat itu terlihat ada menjatuhkan suatu benda;
- Bahwa benda yang dijatuhkan oleh Terdakwa I. adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa I. adalah miliknya bersama Terdakwa II. yang dibeli secara patungan seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menyuruh Saksi TAUFIK NAZRI yang di janjikan akan mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi TAUFIK NAZRI narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. RONI (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di warung kopi milik MAK GADIS;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar hitam pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAKIKI RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi WELDI telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir sungai lawe mamas karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi WELDI mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah pondok yang berada di pinggir sungai mamas terdapat seorang laki-laki yang sedang menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa menanggapi laporan tersebut Saksi dan Saksi WELDI mendatangi lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut terlihat Terdakwa II. sedang berjalan keluar dari pondok sedangkan di dalam pondok ada Saksi TAUFIK NAZRI;
- Bahwa Saksi langsung mendekati Saksi TAUFIK NAZRI dan Terdakwa II. serta menanyakan apa yang sedang dilakukan di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. dan Saksi TAUFIK NAZRI mengakui jika akan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang akan digunakan tersebut, dan dijawab Terdakwa II. serta Saksi TAUFIK NAZRI jika narkoba jenis sabu tersebut sedang di bawa oleh Terdakwa I. ke arah pinggir sungai untuk mencari alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian berjalan ke arah pinggir sungai dan melihat Terdakwa I. sedang mencari sesuatu, lalu Saksi memanggil dan mendekati Terdakwa I. yang saat itu terlihat ada menjatuhkan suatu benda;
- Bahwa benda yang dijatuhkan oleh Terdakwa I. adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa I. adalah miliknya bersama Terdakwa II. yang dibeli secara patungan seharga

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menyuruh Saksi TAUFIK NAZRI yang di janjikan akan mereka gunakan secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi TAUFIK NAZRI narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. RONI (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di warung kopi milik MAK GADIS;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar hitam pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TAUFIK NAZRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir sungai lawe mamas karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk di pondok pinggir sungai Lawe Mamas, datanglah Para Terdakwa yang meminta Saksi mencari/membeli narkoba jenis sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan janji narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi kemudian berjalan kaki pergi untuk membeli narkoba jenis sabu di sebuah warung kopi di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang jaraknya dari pondok sekira 350 (tiga ratus lima puluh) meter kepada Sdr. RONI (DPO);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Sdr. RONI, Saksi kemudian kembali ke pondok dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II.;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa pada saat Terdakwa II. memegang narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I. meminta untuk melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I. menyuruh Terdakwa II. untuk membeli air mineral kemasan yang akan digunakan sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa I. pergi menuju arah pinggir sungai untuk mencari timah rokok yang akan digunakan sebagai alat mengecilkan api mancis untuk membakar narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi menunggu di pondok;
- Bahwa tidak lama kemudian saat Terdakwa II. berjalan keluar untuk membeli air mineral datang Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA memberhentikan Terdakwa II dan langsung bertanya kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa II. di pondok tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa II. mengakui bahwa akan menggunakan narkoba jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dibawa oleh Terdakwa I. ke arah pinggir sungai lawe mamas;
- Bahwa Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA kemudian menyusul Terdakwa I. dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) lembar timah rokok warna emas dari Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RONI di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan semua keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir sungai lawe mamas karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa I. keluar rumah untuk pergi menuju pondok yang berada di pinggir sungai Lawe Mamas di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dengan meminjam sepeda motor merk Supra X 125 milik Sdr. REDI, saat di perjalanan Terdakwa I. dipanggil oleh Terdakwa II. di sebuah kedai kopi di simpang Pante Goyang, kemudian Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I. lalu Para Terdakwa mengumpulkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) uang Terdakwa I. dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) uang Terdakwa II. lalu setelah mengembalikan sepeda motor Para Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke pondok sungai Lawe Mamas tersebut;
- Bahwa di pondok Para Terdakwa melihat Saksi TAUFIK NAZRI yang sedang duduk kemudian Terdakwa II. langsung memberikan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. meminta kepada Saksi TAUFIK NAZRI untuk mencarikan narkoba jenis sabu dengan menjanjikan untuk digunakan bersama-sama, lalu Saksi TAUFIK NAZRI menerima uang tersebut dan sekira pukul 17.45 Wib pergi menuju ke warung kopi milik MAK GADIS di Desa Mamas untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RONI (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.55 Wib Saksi TAUFIK NAZRI datang kembali dan menyerahkannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. yang rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I. kemudian meminta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. untuk dilihat dan menyuruh Terdakwa II. pergi membeli air mineral kemasan botol untuk membuat alat menggunakan narkoba jenis sabu (bong) sedangkan Terdakwa I. pergi menuju ke pinggir sungai membawa narkoba jenis sabu tersebut mencari alat timah rokok yang juga akan digunakan pada korek api/mancis;
- Bahwa sekira pukul 18:00 Wib datanglah Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara yang langsung melakukan introgasi dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) lembar timah rokok warna emas yang awalnya sempat Terdakwa I. buang karena melihat kedatangan Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk digunakan bersama-sama Para Terdakwa dengan Saksi TAUFIK NAZRI;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan dan terakhir menggunakan sekira 3 minggu yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa II. NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan semua keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II. mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir sungai lawe mamas karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa II. sedang berada di sebuah kedai kopi di simpang Pantai goyang melihat Terdakwa I. sedang melintas mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa II. memanggilnya;
- Bahwa Terdakwa II. kemudian mengajak Terdakwa I. untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I. lalu Para Terdakwa mengumpulkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) uang Terdakwa II. dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) uang Terdakwa I. lalu setelah mengembalikan sepeda motor Para Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke pondok sungai Lawe Mamas tersebut;
- Bahwa di pondok Terdakwa II. melihat Saksi TAUFIK NAZRI yang sedang duduk kemudian Terdakwa II. langsung memberikan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. meminta kepada Saksi TAUFIK NAZRI untuk mencari narkoba jenis sabu dengan menjanjikan untuk digunakan bersama-sama, lalu Saksi TAUFIK NAZRI menerima uang tersebut dan sekira pukul 17.45 Wib pergi menuju ke warung kopi milik MAK GADIS di Desa Mamas untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RONI (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 17.55 Wib Saksi TAUFIK NAZRI datang kembali dan menyerahkannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. yang rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I. kemudian meminta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. untuk dilihat dan menyuruh Terdakwa II. pergi membeli air mineral kemasan botol untuk membuat alat menggunakan narkoba jenis sabu (bong) sedangkan Terdakwa I. pergi menuju ke pinggir sungai membawa narkoba jenis sabu tersebut mencari alat timah rokok yang juga akan digunakan pada korek api/mancis;
- Bahwa sekira pukul 18:00 Wib datanglah Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) lembar timah rokok warna emas yang awalnya sempat Terdakwa I. buang karena melihat kedatangan Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI gunakan bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II. sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 2 hari sebelum ditangkap;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) buah timah rokok warna emas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 106/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4087/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatnis, St Dan R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZRI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok pinggir sungai Lawe Mamas karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI berawal saat Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah pondok yang berada di pinggir sungai mamas terdapat seorang laki-laki yang sedang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa menanggapi laporan tersebut Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendatangi lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut terlihat Terdakwa II. sedang berjalan keluar dari pondok sedangkan di dalam pondok ada Saksi TAUFIK NAZRI, lalu Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA langsung mendekati Terdakwa II. dan Saksi TAUFIK NAZRI serta menanyakan apa yang sedang dilakukan di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. dan Saksi TAUFIK NAZRI mengakui jika akan menggunakan narkotika jenis sabu, lalu Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA menanyakan dimana narkotika jenis sabu yang akan digunakan tersebut, dan dijawab Terdakwa II. serta Saksi TAUFIK NAZRI jika narkotika jenis sabu tersebut sedang di bawa oleh Terdakwa I. ke arah pinggir sungai untuk mencari alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA kemudian berjalan ke arah pinggir sungai dan melihat Terdakwa I. sedang mencari sesuatu, lalu Saksi-saksi memanggil dan mendekati Terdakwa I. yang saat itu terlihat ada menjatuhkan suatu benda;
- Bahwa benda yang dijatuhkan oleh Terdakwa I. adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI sebagai milik bersama dan rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dibeli oleh Saksi TAUFIK NAZRI atas perintah dari Para Terdakwa dengan janji untuk digunakan bersama-sama di sebuah warung kopi di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang jaraknya dari pondok sekira 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II. hendak membeli air mineral kemasan yang akan digunakan sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa I. sedang mencari timah untuk dipakai pada korek api dan Saksi TAUFIK NAZRI menunggu di pondok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 106/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4087/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiantis, St Dan R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER dan Terdakwa II. NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok pinggir sungai Lawe Mamas karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI berawal saat Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah pondok yang berada di pinggir sungai mamas terdapat seorang laki-laki yang sedang menguasai narkoba jenis sabu lalu menanggapi laporan tersebut Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendatangi lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



tersebut terlihat Terdakwa II. sedang berjalan keluar dari pondok sedangkan di dalam pondok ada Saksi TAUFIK NAZRI, lalu Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA langsung mendekati Terdakwa II. dan Saksi TAUFIK NAZRI serta menanyakan apa yang sedang dilakukan di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. dan Saksi TAUFIK NAZRI mengakui jika akan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang akan digunakan tersebut, dan dijawab Terdakwa II. serta Saksi TAUFIK NAZRI jika narkoba jenis sabu tersebut sedang di bawa oleh Terdakwa I. ke arah pinggir sungai untuk mencari alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA kemudian berjalan ke arah pinggir sungai dan melihat Terdakwa I. sedang mencari sesuatu, lalu Saksi-saksi memanggil dan mendekati Terdakwa I. yang saat itu terlihat ada menjatuhkan suatu benda yang ternyata setelah dilakukan pengecekan adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI sebagai milik bersama dan rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama yang dibeli oleh Saksi TAUFIK NAZRI atas perintah dari Para Terdakwa dengan janji untuk digunakan bersama-sama di sebuah warung kopi di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang jaraknya dari pondok sekira 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 106/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu terbungkus palstik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4087/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiantnis, St Dan R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI mengakui bahwa adanya narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka bersama yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. RONI dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah atas kesadaran dan sepengetahuan serta untuk digunakan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya juga adalah suatu bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga adanya fakta Para Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penguasaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan atau menguasai narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur dari perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa telah ternyata narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut didapat awalnya dibeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah) di sebuah warung kopi di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang jaraknya dari pondok sekira 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa I. Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II. Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi TAUFIK NAZRI yang bertugas untuk membeli narkotika jenis sabu yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI telah bersepakat sejak awal untuk mencari narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa Para Terdakwa dan Saksi TAUFIK NAZRI melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika jenis sabu telah terbukti;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah memiliki berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, selain itu saat ditangkap ternyata posisi Terdakwa II. hendak membeli air mineral kemasan yang akan digunakan sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa I. sedang mencari timah untuk dipakai pada korek api dan Saksi TAUFIK NAZRI menunggu di pondok serta Para Terdakwa bukan termasuk daftar hitam pengedar Narkotika di Polres Aceh Tenggara serta tidak adanya fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah berasal atau bertujuan untuk digunakan dalam transaksi narkotika sehingga dapat diyakini bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi untuk dikonsumsi sehingga tidaklah adil jika Para Terdakwa dihukum dengan pidana minimal sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah timah rokok warna emas, masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Nazri Alias Nazri Bin Jamaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER dan Terdakwa II. NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timah rokok warna emas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)